



PUTUSAN

NOMOR : 692 / PID / 2012 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **H O B I R ;**
Tempat lahir : Sampang ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang,
Kabupaten Sampang ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tukang Bangunan ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2012 s/d 11 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2012 s/d 20 Juni 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2012 s/d 7 Juli 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampang, sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d 26 Juli 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang, sejak tanggal 27 Juli 2012 s/d 25 September 2012;
6. Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan Penetapan Nomor 106/Pen.Pid/2012/PN.Spg tertanggal 15 Agustus 2012, mengalihkan penahanan terdakwa menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan 25 September 2012 ;

PENGADILAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 03 Januari 2013 No. 692/PEN.MAJ/2012/PT.SBY., serta berkas perkara No. 128/Pid.Sus/2012/PN.SPG. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampang tertanggal 21 Juni 2012 REG. PERK. NOMOR : PDM-65/SAMPG/06/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa HOBIR pada hari minggu tanggal 01 April 2012 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan April 2012, di Desa Rabiyan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan empat sebagaimana terurai diatas, ketika terdakwa di telepon oleh bibinya saksi korban HANIFAH yang bernama MARSIDEH untuk mengobati saksi korban HANIFAH karena saksi korban HANIFAH sering melamun, kemudian terdakwa mendatangi warung bakso MARSIDEH yang kebetulan saat terdakwa datang, saksi korban sedang membantu MARSIDEH berjualan bakso dan pada waktu itu ada pamannya juga yang bernama NASIB, selanjutnya terdakwa memeriksa saksi korban HANIFAH dan setelah memeriksa saksi HANIFAH, terdakwa mengajak saksi korban HANIFAH keluar jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motornya ke Jalan Raya Desa Ketapang Daya, sesampainya di Pertigaan Jalan Raya Kecamatan Ketapang menuju pantai di Desa Ketapang Daya, setelah terdakwa dan saksi korban HANIFAH ke pantai tersebut, terdakwa membawa lagi saksi korban HANIFAH menuju Desa Rabiyan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tepatnya ditanah kebun di Desa Rabiyan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang terdakwa menghentikan sepeda motornya



motornya, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban HANIFAH duduk diatas tanah dan terdakwa mencari dedaunan, setelah mencari dedaunan terdakwa menghampiri saksi korban HANIFAH yang sedang duduk-duduk diatas tanah, selanjutnya terdakwa memberikan sebuah botol yang berisi minyak kelapa hijau kepada saksi korban HANIFAH, kemudian terdakwa meniup dahi saksi korban HANIFAH dengan bibirnya lalu terdakwa dengan kedua tangannya menidurkan saksi korban HANIFAH, selanjutnya terdakwa bilang kepada saksi korban HANIFAH “Mon merangsang ngebele lek” (kalau merangsang bilang dik), kemudian terdakwa merab-raba dan meremas-remas kedua payudara saksi korban HANIFAH dan setelah meremas-remas payudara saksi korban HANIFAH, kemudian terdakwa melepas rok dan celana dalam saksi korban HANIFAH dengan cara terdakwa tarik ke bawah hingga saksi korban telanjang, selanjutnya terdakwa melepas sarung yang dipakainya dan ditaruh disamping saksi Korban HANIFAH lalu terdakwa melepas celana pendek yang mana pada saat itu terdakwa tidak memakai celana dalam, kemudian terdakwa jongkok dan dengan jari tangan kanannya terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban HANIFAH dan terdakwa merasa jari tangan kanan basah, selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban HANIFAH, namun sebelum alat kelamin terdakwa berhasil masuk kedalam alat kelamin saksi korban HANIFAH, saksi korban HANIFAH berteriak “aduh”, sehingga terdakwa terkejut dan langsung melepas alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban HANIFAH dan terdakwa belum sempat merasa nikmat dan belum mengeluarkan sperma ;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban HANIFAH mengalami trauma sebab merasa ketakutan untuk bertemu dengan terdakwa serta alat kemaluan saksi korban terasa sakit dan sesuai dengan visum Et Repertitum Nomor 32/REKMED/IV/2012 tertanggal 07 April 2012 yang dibuat Dr. MANARUL AINI dokter pada BRSUD sampang sebagai berikut :

-ALAT KELAMIN : selaput dara utuh ;

Kesimpulan



Kesimpulan:

Pada pemeriksaan didapatkan seorang wanita dengan selaput dara utuh ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa HOBIR pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwan Primair diatas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, ketika terdakwa di telepon oleh bibinya saksi korban HANIFAH yang bernama MARSIDEH untuk mengobati saksi korban HANIFAH karena saksi korban HANIFAH sering melamun, kemudian terdakwa mendatangi warung bakso MARSIDEH yang kebetulan saat terdakwa datang, saksi korban sedang membantu MARSIDEH berjualan bakso dan pada waktu itu ada pamannya juga yang bernama NASIB, selanjutnya terdakwa memeriksa saksi korban HANIFAH dan setelah memeriksa saksi HANIFAH, terdakwa mengajak saksi korban HANIFAH keluar jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motornya ke Jalan Raya Desa Ketapang Daya, sesampainya di Pertigaan Jalan Raya Kecamatan Ketapang menuju pantai di Desa Ketapang Daya, setelah terdakwa dan saksi korban HANIFAH ke pantai tersebut, terdakwa membawa lagi saksi korban HANIFAH menuju Desa Rabiyan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tepatnya ditanah kebun di Desa Rabiyan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban HANIFAH duduk tanah dan terdakwa mencari dedaunan , setelah mencari dedaunan terdakwa menghampiri saksi korban HANIFAH yang sedang duduk-duduk diatas tanah, selanjutnya terdakwa memberikan sebuah botol yang berisi minyak kelapa hijau kepada saksi korban HANIFAH, kemudian terdakwa meniup

dahi



dahi saksi korban HANIFAH dengan bibirnya lalu terdakwa dengan kedua tangannya menidurkan saksi korban HANIFAH, selanjutnya terdakwa bilang kepada saksi korban HANIFAH “Mon merangsang ngebele lek” (kalau merangsang bilang Dik), kemudian terdakwa meraba-raba dan meremas-remas kedua payudara saksi korban HANIFAH dan setelah meremas-remas payudara saksi korban HANIFAH, kemudian terdakwa melepas rok dan celana dalam saksi korban HANIFAH dengan cara terdakwa tarik ke bawah hingga saksi korban telanjang, selanjutnya terdakwa melepas sarung yang dipakainya dan ditaruh disamping saksi Korban HANIFAH lalu terdakwa melepas celana pendek yang mana pada saat itu terdakwa tidak memakai celana dalam, kemudian terdakwa jongkok dan dengan jari tangan kanannya terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban HANIFAH dan terdakwa merasa jari tangan kanan basah, selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban HANIFAH, namun sebelum alat kelamin terdakwa berhasil masuk kedalam alat kelamin saksi korban HANIFAH, saksi korban HANIFAH berteriak “Aduh”, sehingga terdakwa terkejut dan langsung melepas alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban HANIFAH ;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban HANIFAH mengalami trauma sebab merasa ketakutan untuk bertemu dengan terdakwa serta alat kemaluan saksi korban terasa sakit dan sesuai dengan Visum Et Repertitum Nomor 32/REKMED/IV/2012 tertanggal 07 April 2012 yang dibuat Dr. MANARUL AINI dokter pada BRSUD sampang sebagai berikut :

- ALAT KELAMIN : selaput dara utuh. ;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan didapatkan seorang wanita dengan selaput dara utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri -----

Sampang



Sampang tertanggal 17 Oktober 2012 NO. REG. PERK : PDM-65/ SAMP/06/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HOBIR bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam pasal 82 UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOBIR selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda Rp. 60.000.000,- Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) kerudung segi empat warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna orange, 1 (satu) buah rok panjang warna abu-abu, dikembalikan kepada Korban Hanifah ;
 - 1 (satu) buah botol minyak, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 128/Pid.Sus/2012/PN.SPG., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hobir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut umum.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa HOBIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*”;

4.Menjatuhkan



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HOBIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 25 (duapuluh lima) hari, dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol minyak; dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) kerudung segi empat warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna orange, dan 1 (satu) buah rok panjang warna abu-abu; dikembalikan kepada Saksi Hanifah.
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 14 Nopember 2012 Nomor. 128/Pid.Sus/2012/PN.SPG. ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 21 Nopember 2012, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 27 Nopember 2012, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2012;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 13 Desember 2012 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 128/Pid.Sus/2012/PN.SPG., dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 128/Pid.Sus/2012/PN.SPG., dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- ▣ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- ▣ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 128/Pid.Sus/2012/PN.SPG., yang dimintakan banding tersebut ;

- ▣ Membebankan



□ Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **RABU** tanggal **27 MARET 2013** oleh kami **H. NERIS, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **FRANCISCUS LOPPY, SH. MBA. MHum.** dan **JOHANNA LUCIA USMANY, SH. MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **MASKURUN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **FRANCISCUS LOPPY, SH. MBA. MHum.**
SH.MH.

H. N E R I S,

2. **JOHANNA LUCIA USMANY, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

MASKURUN, SH.